



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 124 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) diubah ...;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 337);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 117).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 6.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AKHMAD KHASANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 124

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

- I . DINAS PENDIDIKAN
- II . DINAS KESEHATAN
- III . DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
- IV . DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
- V . SATPOL – PP
- VI . BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- VII . DINAS SOSIAL
- VIII . DINAS KETENAGAKERJAAN
- IX . DINAS KP3AP2KB
- X . DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
- XI . DINAS SUMBER DAYA AIR , CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
- XII . DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- XIII . DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- XIV . DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
- XV . DINAS PERHUBUNGAN
- XVI . DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- XVII . DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
- XVIII . DINAS PERIKANAN
- XIX . DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
- XX . DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- XXI . DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
- XXII . DINAS PARIWISATA
- XXIII . DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
- XXIV . DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- XXV . SEKRETARIAT DAERAH
- XXVI . BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
- XXVII . BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- XXVIII . BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- XXIX . SEKRETARIAT DPRD
- XXX . INSPEKTORAT

- XXXI . KECAMATAN GEMPOL
- XXXII . KECAMATAN BEJI
- XXXIII . KECAMATAN BANGIL
- XXXIV . KECAMATAN REMBANG
- XXXV . KECAMATAN KRATON
- XXXVI . KECAMATAN POHJENTREK
- XXXVII . KECAMATAN GONDANG WETAN
- XXXVIII . KECAMATAN WINONGAN
- XXXIX . KECAMATAN REJOSO
- XL . KECAMATAN GRATI
- XLI . KECAMATAN LEKOK
- XLII . KECAMATAN NGULING
- XLIII . KECAMATAN SUKOREJO
- XLIV . KECAMATAN PASREPAN
- XLV . KECAMATAN KEJAYAN
- XLVI . KECAMATAN WONOREJO
- XLVII . KECAMATAN PANDAAN
- XLVIII . KECAMATAN PRIGEN
- XLIX . KECAMATAN PURWOSARI
- L . KECAMATAN PURWODADI
- LI . KECAMATAN LUMBANG
- LII . KECAMATAN PUSPO
- LIII . KECAMATAN TOSARI
- LIV . KECAMATAN TUTUR
- LV . BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF